



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 53/PID.SUS/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;----

- I. Nama Lengkap : ARDIANSYAH Alias ANCA;-----
Tempat Lahir : Palu;-----
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 28 Nopember 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pasoso No.05 Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu;-----
- II. Nama Lengkap : RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA;-----
Tempat Lahir : Biak ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 26 Mei 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Gelatik Lrg. Nike Ardila Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;-----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pers ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012;-----

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : NASLUDIN HATJANI, SH.,

ABU BAKAR RASYIDE,SH. dan NURHANA, SH, ketiganya Advokat / Konsultan

Hukum yang berkantor di Jalan Bali No. 1 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor: 313/Pid.B/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-136/PL/Euh.2/08/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Primair:-----

Bahwa mereka Terdakwa I. **ARDIANSYAH Alias ANCA** dan terdakwa II. **RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA**secarabersama-samasebagai yang melakukan dengan ARLAN dan EFFENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di salah satubukit STQ Jabal Nur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa memaksa anak yakni korban MIRNA SAPUTRI Alias PUTRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 Wita ketika mereka terdakwa bersama teman-teman lainnya masing-masing saksi ARLAN dan saksi EFFENDI dan saksi SAHNIR serta saksi DIPA duduk-duduk di salahsatu café karaoke di Pantai Talise sambil minum minuman keras jenis Asoka campur bir kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban datang ke café tersebut dengan membawa kotak amal untuk meminta sumbangan sehingga saksi SAHNIR memanggil saksi korban dan menanyakan kotak yang dibawa-bawa saksi korban tersebut dan setelah saksi korban menjawab bahwa kotak tersebut adalah kotak amal untuk dirinya sendiri, saksi SAHNIR kemudian memanggil saksi ARLAN yang langsung duduk di samping saksi korban dan diikuti oleh saksi EFFENDI yang memasukkan uang kedalam kotak amal tersebut dengan nilai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU



rupiah) selanjutnya terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA juga mendekati saksi korban dan meminta nomor hand phone tetapi saksi korban mengatakan tidak punya hand phone lalu terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA juga menghampiri ke tempat saksi korban dan mengatakan kalau saksi korban akan dibawa ke Panti Sosial selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk memanggil kakaknya yaitu saksi KARMILA dan setelah saksi KARMILA datang ke café tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyuruh saksi korban dan saksi KARMILA naik ke mobil sedan lancer warna putih milik saksi EFFENDI sedangkan sepeda motor honda Scoopy warna biru milik saksi KARMILA dikendarai oleh saksi SAHNIR yang mengikuti dari belakang mobil yang digunakan mereka terdakwa dengan alasan akan dibawa ke kantor walikota namun ternyata saksi korban bersama kakaknya saksi KARMILA tidak dibawa ke kantor walikota melainkan dibawa ke salah satu bukit STQ Jabal Nur dimana di atas mobil saksi korbandiaancam dengan alat strum yang dibawa oleh terdakwa I.ARDIANSYAH Alias ANCA supaya tidak ribut atau berteriak;-----

- Bahwa setelah sampai di atas salah satu bukit STQ, saksi korban dan saksi KARMILA disuruh turun kemudian keduanya dipisahkan dimana saksi korban MIRNA SAPUTRI dibawa ke salah satu pondok yang berada di STQ sedangkan saksi KARMILA dibawa oleh saksi SAHNIR ke semak-semak yang jauh dari pondok selanjutnya setelah saksi korban sampai di atas pondok, saksi EFFENDI menyuruh saksi korban yang masih posisi berdiri supaya membuka pakaiannya dan berhubungan badan dengan saksi EFFENDI namun saksi korban menolak sehingga saksi EFFENDI marah-marahi saksi korban dan mengancam saksi korban akan dimasukkan ke Panti Sosial kemudian mengancam akan memukul saksi korban kalau tidak mau melakukan yang diperintahkan saksi EFFENDI namun saksi korban tetap tidak mau membuka pakaiannya sehingga saksi EFFENDI menyetrum bagian kepala saksi korban dengan alat strum dan mendorong kepala saksi korban hingga saksi korban jatuh telentang di atas lantai pondok kemudian



terdakwa saksi EFFENDI membuka celana karet saksi korban selanjutnya kedua kakisaksi korban diangkat dan ditaruh di atas kedua paha saksi EFFENDI yang dalam posisi jongkok kemudian saksi EFFENDI menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi EFFENDI mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban;-----

- Bahwa setelah saksi EFFENDI selesai menyetubuhi saksi korban dan meninggalkan saksi korban kemudian terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA namun sebelumnya terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA menyuruh saksi korban untuk mengisap penisnya namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA menyuruh saksi korban untuk memegang-megang penisnya sampai penisnya tersebut berdiri tegak setelah itu terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menyetubuhi korban hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ARDIANSYAH Alias ANCA selesai menyetubuhi saksi korban, digantikan oleh saksi ARLAN yang menghampiri saksi korban dalam kondisi masih terbaring di atas lantai pondok yang turut menyetubuhi saksi korban dan setelah saksi ARLAN meninggalkan saksi korban yang masih terbaring di lantai pondok dalam keadaan lemas kemudian terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH alias DIPA masuk ke dalam pondok dan menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA memeluk saksi korban sambil memegang payudara saksi korban sebelah kanan dan menyuruh saksi korban memegang-megang penis terdakwa II. RADEN TEGUH DIPA Alias DIPA hingga akhirnya terdakwa II mengeluarkan spermanya selanjutnya setelah penis terdakwa II tegang kembali terdakwa II menindis saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakannya naik turun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MIRNA SAPUTRI mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. VER/303/VI/2012/RS.Bhay tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI PUSPASARY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil

pemeriksaan:-----

Status lokalis:-----

- Perineum : tidak ada kelainan;-----
- Vulva vagina : tidak ada kelainan;-----
- Selaput dara : tampak luka robek baru, tampak hiperemis pada arah jarum jam 3, jam 6 dan jam 9;-----

Kesimpulan:-----

Ditemukan luka robekan pada vagina dicurigai akibat trauma benda tumpul;-----

Perbuatan mereka terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA dan terdakwa II.

RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 5 ayat (1) ke-1

KUHP;-----

Subsida:-----

Bahwa mereka Terdakwa I. **ARDIANSYAH Alias ANCA** dan terdakwa II.

RADEN DIPA TEGUH Alias DIPAsecarabersama-sama sebagai yang melakukan dengan ARLAN dan EFFENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di salah satu bukit STQ Jabal Nur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban MIRNA SAPUTRI Alias PUTRI melakukan perbuatan cabul.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut:-----

- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 Wita ketika mereka terdakwa bersama teman-teman lainnya masing-masing saksi ARLAN dan saksi EFFENDI dan saksi SAHNIR serta saksi DIPA duduk-duduk di salah satu café karaoke di Pantai Talise sambil minum minuman keras jenis Asoka campur bir kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban datang ke café tersebut dengan membawa kotak amal untuk meminta sumbangan sehingga saksi SAHNIR memanggil saksi korban dan menanyakan kotak yang dibawa-bawa saksi korban tersebut dan setelah saksi korban menjawab bahwa kotak tersebut adalah kotak amal untuk dirinya sendiri, saksi SAHNIR kemudian memanggil saksi ARLAN yang langsung duduk di samping saksi korban dan diikuti oleh saksi EFFENDI yang memasukkan uang ke dalam kotak amal tersebut dengan nilai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA juga mendekati saksi korban dan meminta nomor hand phone tetapi saksi korban mengatakan tidak punya hand phone lalu terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA juga menghampiri ke tempat saksi korban dan mengatakan kalau saksi korban akan dibawa ke Panti Sosial selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk memanggil kakaknya yaitu saksi KARMILA dan setelah saksi KARMILA datang ke café tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyuruh saksi korban dan saksi KARMILA naik ke mobil sedan lancer warna

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU



putih milik saksi EFFENDI sedangkan sepeda motor honda Scoopy warna biru milik saksi KARMILA dikendarai oleh saksi SAHNIR yang mengikuti dari belakang mobil yang digunakan mereka terdakwa dengan alasan akan dibawa ke kantor walikota namun ternyata saksi korban bersama kakaknya saksi KARMILA tidak dibawa ke kantor walikota melainkan dibawa ke salah satu bukit STQ Jabal Nur dimana di atas mobil saksi korban diancam dengan alat strum yang dibawa oleh terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA supaya tidak ribut atau berteriak;-----

- Bahwa setelah sampai di atas salah satu bukit STQ, saksi korban dan saksi KARMILA disuruh turun kemudian keduanya dipisahkan dimana saksi korban MIRNA SAPUTRI dibawa ke salah satu pondok yang berada di STQ sedangkan saksi KARMILA dibawa oleh saksi SAHNIR ke semak-semak yang jauh dari pondok selanjutnya setelah saksi korban sampai di atas pondok, saksi EFFENDI menyuruh saksi korban yang masih posisi berdiri supaya membuka pakaiannya dan berhubungan badan dengan saksi EFFENDI namun saksi korban menolak sehingga saksi EFFENDI marah-marahi saksi korban dan mengancam saksi korban akan dimasukkan ke Panti Sosial kemudian mengancam akan memukul saksi korban kalau tidak mau melakukan yang diperintahkan saksi EFFENDI namun saksi korban tetap tidak mau membuka pakaiannya sehingga saksi EFFENDI menyetrum bagian kepala saksi korban dengan alat strum dan mendorong kepala saksi korban hingga saksi korban jatuh telentang di atas lantai pondok kemudian terdakwa saksi EFFENDI membuka celana karet saksi korban selanjutnya kedua kakisaksi korban diangkat dan ditaruh di atas kedua paha saksi EFFENDI yang dalam posisi jongkok kemudian saksi EFFENDI menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi EFFENDI mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban;-----
- Bahwa setelah saksi EFFENDI selesai menyetubuhi saksi korban dan meninggalkan saksi korban kemudian terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA



namun sebelumnya terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA menyuruh saksi korban untuk mengisap penisnya namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA menyuruh saksi korban untuk memegang-megang penisnya sampai penisnya tersebut berdiri tegak setelah itu terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menyetubuhi korban hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ARDIANSYAH Alias ANCA selesai menyetubuhi saksi korban, digantikan oleh saksi ARLAN yang menghampiri saksi korban dalam kondisi masih terbaring di atas lantai pondok yang turut menyetubuhi saksi korban dan setelah saksi ARLAN meninggalkan saksi korban yang masih terbaring di lantai pondok dalam keadaan lemas kemudian terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH alias DIPA masuk ke dalam pondok dan menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA memeluk saksi korban sambil memegang payudara saksi korban sebelah kanan dan menyuruh saksi korban memegang-megang penis terdakwa II. RADEN TEGUH DIPA Alias DIPA hingga akhirnya terdakwa II mengeluarkan spermanya selanjutnya setelah penis terdakwa II tegang kembali terdakwa II menindis saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkannya naik turun;-----

Perbuatan mereka terdakwa I. ARDIANSYAH Alias ANCA dan terdakwa II. RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak lengkap dan sempurna, karena dalam perkara aquo adalah terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan kronologis peristiwanya adalah sama, sementara fakta sampai diajukan dan diperiksa perkara ini ternyata dakwaannya dilakukan pemisahan (displit);-----

2 Bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum pula adalah kabur dan tidak jelas, telah memaksakan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Palu setelah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan tanggapannya, telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;-----
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-136/PL/Euh.2/2012, tertanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA dan RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA tidak dapat diterima;-----
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;-----
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor : 313/Pid.B/2012/PN.PL., Penuntut Umum telah menyatakan Perlawanan pada tanggal 27 September 2012, sesuai Akta Perlawanan No. 24/Akta.Pid/2012/PN.Palu, dan Permintaan Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa / kuasanya pada tanggal 02 Oktober 2012, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Perlawanan No. 24/Akta.Pid/2012/PN.Palu;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Perlawanan tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Perlawanan tertanggal 27 september 2012 dan Memori Perlawanan tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Terdakwa/kuasanya dengan cara seksama pada tanggal 02 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Para Terdakwa belum mengajukan kontra memori perlawanan, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 04 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 02 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan Perlawanan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Perlawanannya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan sela telah mempertimbangkan mengenai bentuk surat dakwaan yang berbeda antara para pelaku yang diajukan dalam 3 (tiga) berkas perkara, padahal Penasehat Hukum dalam eksepsinya tidak menjadikan bentuk dakwaan sebagai alasan keberatan hanya mempersoalkan pemisahan (splitzing) perkara ;-----
- 2 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Sela mempersoalkan bentuk surat dakwaan yang dinilai tidak tepat dalam perkara lain yang mengakibatkan ada yang melakukan dua perbuatan akan tetapi hanya satu yang terbukti karena bentuk dakwaan yang tidak tepat sehingga merugikan terdakwa yang lain, sebaliknya menguntungkan terdakwa yang lain dalam berkas yang berbeda, menurut hemat kami sudah menyentuh masuk dalam ranah pembuktian karena seolah-olah sudah mempersoalkan bahwa kesemua pelaku meskipun dalam berkas berbeda harus didakwa dengan dua perbuatan supaya tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan ;

- 3 Bahwa dalam surat dakwaan Nomor PDM-136/PL/Euh.2/8//2012 tertanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA dan Terdakwa RADEN TEGUH DIPA Alias DIPA sudah sangat jelas menguraikan cara-cara Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA dan Terdakwa RADEN TEGUH DIPA Alias DIPA melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua dan jika dalam uraian surat dakwaan tersebut tidak menyebutkan cara-cara perbuatan terdakwa lainnya (ARLAN, EFENDI, SAHNIR,S.Sos) secara keseluruhan karena dalam surat dakwaan Nomor PDM-136/PL/Euh.2/8/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA dan Terdakwa RADEN TEGUH DIPA Alias DIPA tersebut kapasitas mereka adalah saksi sehingga “cara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dalam melakukan perbuatan pidana tentunya diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan atas diri mereka masing-masing, sebagaimana syarat materiil surat dakwaan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang diuraikan M.Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Edisi Kdua Halaman 132 dan 133;-----

- 4 Bahwa Majelis Hakim menilai Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak konsisten kadang menyebut saksi korban terhadap MIRNA SAPUTRI alias PUTRI dan kadang hanya menyebut saksi demikian pula terhadap KARMILA yang kadang disebut saksi korban dan kadang sebagai saksi sementara keduanya adalah saksi korban ;-----
- 5 Bahwa dalam putusan sela, Majelis Hakim juga mengemukakan bahwa surat dakwaan kurang cermat dan kurang jelas serta kurang lengkap karena tidak menyebutkan umur dari saksi korban MIRNA SAPUTRI alias PUTRI sementara dalam dakwaan disebut sebagai anak, menurut hemat kami sudah merupakan pokok perkara, karena dengan menyebutkan MIRNA SAPUTRI alias PUTRI adalah anak, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka dengan demikian jelaslah bahwa MIRNA SAPUTRI alias PUTRI yang disebut ANAK dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan apakah hal tersebut benar atau tidak, tentunya akan dibuktikan oleh Penuntut Umum pada saat pemeriksaan pokok perkara melalui alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut umum dalam persidangan ;-----

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan adanya pertimbangan dalam putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.PL., tanggal 26 September 2012 dalam perkara SAHNIR, S.Sos putusan Nomor : 312/Pid.B/2012/PN.PL., tanggal 26 September 2012 dalam perkara ARLAN, dkk dan putusan Nomor : 313/Pid.B/2012/PN.PL., tanggal 26 September 2012 dalam perkara ARDIANSYAH alias ANCA, dkk yang menyatakan bahwa dengan adanya bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang berbeda (ada kumulatif, susidaritas dan alternative), maka ada yang akan diuntungkan dan ada yang dirugikan oleh Penuntut Umum dalam mendakwa para pelaku, padahal kami selaku Penuntut Umum semata-mata mendakwa para pelaku sesuai dengan perbuatan masing-masing dan tidak ada kepentingan untuk menguntungkan atau merugikan terdakwa-terdakwa tertentu dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa/ kuasanya sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak mengajukan kontra memori perlawanan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor 313/Pid.B/2012/PN.PL serta memori perlawanan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya mengabulkan eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, karena surat dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki

pasal 143 ayat (2) huruf b

KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan

Hakim tingkat pertama diatas dengan alasan sebagai

berikut :-----

- Bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak melarang perkara splitting walaupun dalam perkara aquo adalah terdakwa lebih dari satu orang dan kronologis peristiwanya adalah sama ;-----
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b

KUHAP ;-----

- Bahwa surat keterangan kelahiran Nomor 127/474.4/1010/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Pemerintah Kota Palu, atas nama MIRNA SAPUTRI, tempat / tanggal lahir : Palu, 20 Pebruari 1999 dan surat keterangan Nomor KP.7/22/421.2/Pend/2012, tanggal 26 Juli 2012 dari kepala MADRASAH DDI Palu, atas nama MIRNA SAPUTRI, Tempat / tanggal lahir : Palu, 20 Pebruari 1999 , cukup membuktikan bahwa MIRNA SAPUTRI (korban) masih anak dibawah umur ;-----

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan hukum maka harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor 313/Pid.B/2012/PN.PL. cukup beralasan hukum maka harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara, dengan demikian putusan sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor 313/Pid.B/2012/PN.PL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan sela dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor 313/Pid.B/2012/PN.PL. yang dimohonkan perlawanan tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa ;-----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Palu membuka kembali persidangan dan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2012** oleh kami **AGUS HERJONO,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.PURWANTO,SH.,M.Hum** dan **NELSON PASARIBU SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS 18 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa / kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H.PURWANTO,SH.,M.Hum.

AGUS HERJONO,SH

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

ZAINUDIN, SH.